

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara pluralisme yang diartikan konsep filosofis, sosial, dan politik yang mengakui dan menghargai keragaman (perbedaan) dalam suatu masyarakat sebagai sebuah kekayaan dan kenyataan yang tidak dapat dihindari, terkadang didalam negara pluralisme sering kali terjadi permasalahan sosial terkhusus permasalahan agama.

Terkadang permasalahan yang sering terjadi terkait atau berhubungan dengan agama salah satunya radikalisme. Hal ini menjadi suatu masalah yang dipandang sebelah mata akan tetapi perlahan mengikis persatuan dan kesatuan didalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang dimaksud dengan radikalisme adalah gerakan yang berpandangan kolot dan sering menggunakan kekerasan dalam mengajarkan keyakinan mereka. Sementara Islam merupakan agama kedamaian yang mengajarkan sikap berdamai dan mencari perdamaian. Islam tidak pernah membenarkan praktek penggunaan kekerasan dalam menyebarkan agama, paham keagamaan serta paham politik.¹

¹Zainuddin Fanani, Radikalisme Keagamaan & Perubahan Sosial, (Surakarta:Muhammadiyah University Press, 2003), Hal.27

Permasalahan radikalisme ini *inheren* terhadap kasus-kasus yang berhubungan atau berkaitan dengan agama. Salah satu contohnya merupakan terorisme, permasalahan terorisme sering kali berakara dari pemahaman agama yang tidak sesuai dari perintah tuhan serta ajaran yang tertuang didalam kitab suci. Negara indonesia hanya mengakui beberapa ajaran agama antara lain Islam, Kristen, Katholik, Budha, dan Konghucu.

Di Indonesia sendiri terorisme disebut sebagai gerakan radikal oleh kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama dan ras. Kemunculan kelompok radikal yang mengatasnamakan agama dan ras ini sering menunjukkan eksistennya untuk sekedar memberi rasa takut, penyerangan, hingga penanaman doktrin ataupun paham yang mereka anggap patut dan benar yang menyimpang dan membahayakan kedaulatan negara. Apabila kita melihat lebih jauh, isu terorisme di Indonesia tidak terlepas dari sejarah perbedaan pandangan antara Islam dan Barat.²

Terorisme merupakan suatu gerakan lintas negara yang terorganisir dan mempunyai jaringan luas dapat mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional. Terorisme pada awalnya hanya berskala kecil dan lokal dengan sasaran yang telah terpilih dan berada dalam kerangka *low intensity conflict*,³ pada umumnya berkaitan erat dengan stabilitas domestik suatu negara. Namun saat ini terorisme telah berdimensi luas yang berkaitan dengan berbagai macam aspek kehidupan dan telah

Hal.5 ² Moch.Faisal Salam, 2005, Motivasi Tindakan Terorisme, (Mandar Maju, Bandung.)

³ *Ibid*, Hal. 1.

melampaui batas-batas negara dan tidak lagi dikategorikan sebagai *low intensity conflict*.

Perbuatan terorisme merupakan tindak pidana yang dimana menurut ahli Moeljatno, “Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum, di mana pelanggaran terhadap larangan tersebut akan dikenai ancaman hukuman pidana bagi siapapun yang melakukannya”.⁴ Bahwa pasal 1 ayat 2 undang-undang nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas undang-undang nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang (selanjutnya “**undang-undang terorisme**”) “Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan”.⁵

Salah satu bentuk dukungan terhadap organisasi teroris adalah memberi bantuan, baik berupa dana, fasilitas, maupun informasi yang dapat memperkuat eksistensi kelompok tersebut. Dapat dilihat juga banyak ditemukan kasus-kasus yang melibatkan individu yang memberikan

⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015) hal. 15.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas undang-undang nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme

dukungan terhadap organisasi teroris tanpa secara langsung terlibat dalam tindak terorisme itu sendiri, salah satu contoh kasus yang terjadi pada tahun 2019 seseorang yang bernama Abu Bakar Ba'asyir yang memberikan dukungan ideologi dan moral terhadap kelompok Jemaah Ansharut Daulah (JAD) yang dimana Organisasi ini berkaitan langsung dengan kelompok Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) Meskipun tidak terlibat langsung dalam serangan teror, perannya dalam mendukung JAD dianggap melanggar Pasal 13 huruf c Undang-Undang Terorisme.

Didalam suatu perkara pidana, putusan hakim tidak boleh berpihak kepada siapapun saat membuat suatu keputusan. Keputusan dari seorang hakim harus adil bagi semua pihak yang terlibat dan mempunyai kejelasan hukum dan cara hakim mempertimbangkan fakta-fakta relevan dan bukti bukti pendukung dibandingkan pendapatnya sendiri dan mengartikulasikan pilihannya di pengadilan, hal ini tidak dapat digampangkan dengan alasan bahwa norma - norma tersebut tidak konkret ataupun tidak ada sama sekali. Ini disebutkan secara khusus dalam Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman membahas tanggung jawab hakim.⁶

Dari penjabaran diatas peneliti memiliki suatu objek penelitian yang sangat menarik untuk dianalisis yang tertuang di dalam putusan Nomor

⁶ Sulistiani, Hafrida, Yulia Monita, Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan lepas (onslag) terhadap pelaku tindak pidana korupsi. PAMPAS: Journal of Criminal, Vol. 4 No.1, 2023. Hal.64.

5484 K/PID.SUS/2022, di dalam putusan yang dibacakan oleh hakim pada tingkat kasasi menjatuhkan putusan kepada Terdakwa Munarman menjadi 3 Tahun yang dimana putusan pada Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan selama 4 Tahun, dikarenakan Majelis hakim pada tingkat Kasasi menjelaskan bahwa Terdakwa Munarman tidak terlibat dalam pelaksanaan kegiatan baik apalagi terlibat sebagai pemberi dana, tidak pernah terlibat dalam kegiatan terorisme dan mengerakan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme akan tetapi pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa Munarman pernah ikut serta dalam seminar tentang Khilafah Daulah Islamiyah yang didalamnya terdapat pemberian dukungan kepada ISIS namun Terdakwa Munarman tidak memberi tahu kepada peserta yang hadir dalam kegiatan seminar bahwa ISIS adalah organisasi teroris dan tidak melaporkan atau menginformasikan kegiatan tersebut kepada pihak berwenang, sehingga dianggap telah memberikan kemudahan bagi kegiatan terorisme.

Dari penjelasan diatas, peneliti memiliki ketertarikan untuk mengkaji lebih dalam bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Tindak Pidana Terorisme. Peneliti melihat suatu permasalahan hukum terkait perkara *a quo* untuk menuangkan dalam bentuk Skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA KEPADA PELAKU PENDUKUNG GERAKAN ORGANISASI TERORISME (Studi Putusan Kasasi Nomor : 5484 K/PID.SUS/2022)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di dalam latar belakang penulis akan menyampaikan beberapa rumusan masalah yang diharapkan bisa dipecahkan yaitu:

1. Bagaimana akibat hukum dari penjatuhan putusan kasasi nomor 5484 K/Pid.Sus/2022 terhadap terdakwa Munarman?
2. Apakah putusan hakim kasasi dalam putusan kasasi nomor 5484 K/Pid.Sus/2022 telah konsisten dalam menerapkan prinsip *ultimum remedium* terhadap perbuatan Terdakwa Munarman sebagai pendukung gerakan organisasi terorisme dibandingkan dengan tindak pidana terorisme yang melibatkan kekerasan fisik atau perencanaannya?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami secara mendalam bagaimana akibat hukum putusan kasasi nomor 5484 K/Pid.Sus/2022 terhadap perbuatan Terdakwa Munarman dengan sanksi pidana minimum 3 tahun pidana penjara
- b. Untuk mengetahui dan memahami Apakah putusan hakim kasasi dalam putusan kasasi nomor 5484 K/Pid.Sus/2022 telah konsisten

dalam menerapkan prinsip *ultimum remedium* terhadap perbuatan Terdakwa Munarman sebagai pendukung gerakan organisasi terorisme dibandingkan dengan tindak pidana terorisme yang melibatkan kekerasan fisik atau perencanaannya

2. Manfaat Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, terdapat sejumlah manfaat yang dapat diperoleh, diantaranya manfaat teoritis dan manfaat praktis. Masing-masing manfaat tersebut akan dijelaskan secara rinci sebagai berikut, yaitu

a. Secara Teoritis

- 1) Penelitian ini bisa memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait pelaku pendukung gerakan organisasi terorisme.
- 2) Penelitian ini dapat menambah kajian akademik mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pendukung gerakan organisasi terorisme.
- 3) Memberikan pemahaman teoritis mengenai asas keadilan dan tujuan pemidanaan, sehingga dapat menjadi acuan dalam penegakan hukum pidana yang berorientasi pada pelaku pendukung gerakan organisasi terorisme.

b. Secara Praktis

- 1) Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum (hakim, jaksa, dan penyidik) dalam

menerapkan pasal-pasal yang tepat terhadap pelaku pendukung gerakan organisasi terorisme.

- 2) Memberikan masukan bagi pembuat kebijakan untuk melakukan perbaikan terhadap sistem pemidanaan agar lebih memperhatikan tindakan yang dilakukan yaitu pendukung

gerakan organisasi terorisme.

- 3) Dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, akademisi, dan praktisi hukum yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut terkait penerapan hukum pidana terhadap pelaku pendukung gerakan organisasi terorisme.

D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

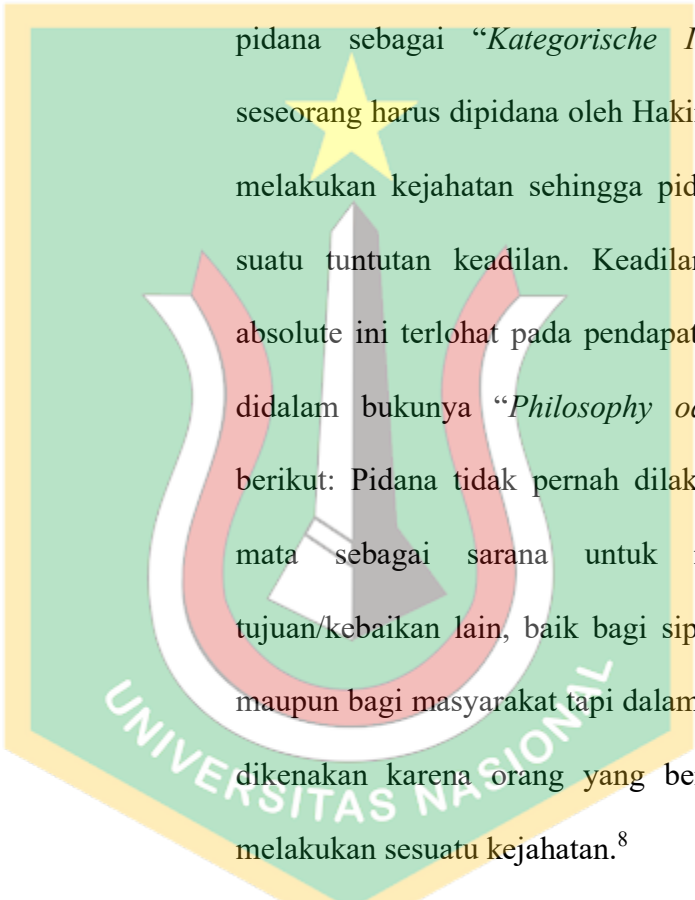
a. Teori Tujuan Pemidanaan

Teori tujuan pemidanaan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan plural, dimana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan *Utilitarian* dengan pandangan *Retributivist*. Pandangan *Utilitarian* yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan *retributivist* yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai

apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.⁷

1) Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut:

a) Teori Absolut/Retribusi Immanuel Kant memandang



pidana sebagai “*Kategorische Imperatif*” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Keadilan yang sifatnya absolute ini terlohat pada pendapat Immanuel Kant didalam bukunya “*Philosophy od Law*” sebagai berikut: Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk memproduksi tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.⁸

b) Teori Tujuan/Relatif Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang

⁷ Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat. (Alumni Bandung, 2002) Hal. 24

⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. (Alumni. Bandung.) Hal.26.

berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik. Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada

tujuannya, pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.⁹

- c) Teori Gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.¹⁰

Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya "*Traite de Droit Penal*" yang ditulis pada Tahun 1828 menyatakan: "Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil. Namun, pidana

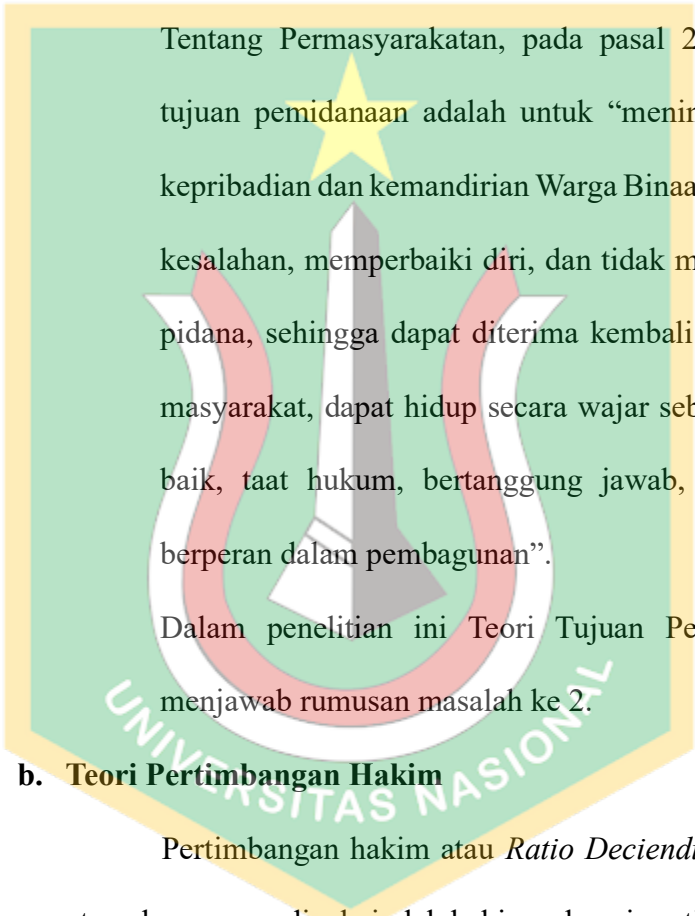
⁹ *Ibid*, Hal 45

¹⁰ Samosir dan Djisman, Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia. Bina Cipta. (Bandung, 1992), Hal. 43.

mempunya berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi genera.¹¹

2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022



Tentang Permasyarakatan, pada pasal 2 huruf b bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk “meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan”.

Dalam penelitian ini Teori Tujuan Pemidanaan untuk menjawab rumusan masalah ke 2.

b. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus. Menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu.¹²

¹¹ Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat. Alumni (Bandung, 2002) Hal 17

¹² H. Rusli Muhammad. *Hukum Acara Pidana kontemporer*, (Jakarta: Citra Aditya, 2007)

1) Pertimbangan secara Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Misalnya dakwaan jaksa penuntut

umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus sesuai dengan aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendirinya. Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putus hakim, selanjutnya dipertimbangan halhal yang dapat meringankan atau memperberatkan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan misalnya terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, karena jabatannya, dan menggunakan bendera kebangsaan.¹³

2) Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.¹⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa hakim

¹³ Adami Chazawi, Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa, (Jakarta, PT.Raja Grafindo), Hal 73.

¹⁴ H. Rusli Muhammad. loc.cit, Hal 212.

wajib menggali mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maksud dari ketentuan ini adalah agar setiap putusan hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun

2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 5 ayat (1) menyebutkan: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Jadi, hakim merupakan perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat. Oleh karena itu, ia harus terjun ketengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Berkaitan dengan hal ini dikemukakan oleh Achmad Ali.¹⁵ bahwa di kalangan praktisi hukum, terdapat kecenderungan untuk senantiasa melihat pranata peradilan yang hanya sekedar sebagai pranata hukum belaka, yang penuh dengan muatan normatif, diikuti lagi dengan sejumlah asas-asas peradilan yang sifatnya sangat ideal dan normatif, yang dalam kenyataannya justru berbeda sama sekali dengan penggunaan kajian moral dan kajian ilmu hukum (normatif).

¹⁵ Achmad Ali. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (legisprudence) Vol.I, (Jakarta: Kencana, 2009), Hal. 200.

Dalam penelitian ini Teori Pertimbangan Hakim untuk menjawab rumusan masalah ke 1.

c. Teori Kausalitas

Kausalitas (sebab-akibat) adalah suatu hubungan atau proses antara dua atau lebih kejadian atau keadaan dari peristiwa

di mana satu faktor menimbulkan atau menyebabkan faktor lainnya.¹⁶ Bila mengambil satu contoh sederhana suatu pernyataan kausalitas: bila tombol lampu dinaikkan maka lampu menyala.

Dapat dikatakan bahwa satu hubungan kausal (sebab akibat) ada antara dua kejadian tersebut, yaitu menaikkan tombol lampu dan menyebabkan lampu menyala. Kausalitas (sebab akibat) selalu menjadi satu topik yang sangat penting dalam sejarah filsafat.¹⁷ Ini barangkali karena konsep kausalitas meliputi cara berpikir tentang diri, lingkungan, seluruh alam di mana manusia hidup dan hubungan manusia dengan alam itu sendiri.¹⁸

Dalam penelitian ini Teori Kausalitas untuk menjawab rumusan masalah ke 2.

d. Teori Pertanggungjawaban

Dalam Bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana dapat disebut sebagai responsibility dan criminal liability. Konsep

¹⁶ Ahmad Sofian. *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2018), Hal 17.

¹⁷ Blackburn, Simon. *Lebih jauh mengani revolusi, I Rether Think I am a Darwinist*, 605-16

¹⁸ Blackburn, "Realism: Quasi or Queasy?", dalam John Haldane and Crispin Wright (Eds.) (1993), *Reality, Representation, and Projection*. (Oxford: Oxford University), Press, him. 366.

pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.¹⁹

Van Hamel berpendapat mengenai pertanggungjawaban pidana itu sendiri, ia mengatakan bahwa: Pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk: (a) Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri; (b) Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan (c) Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.²⁰

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.²¹ Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang

¹⁹ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, Sistem Pertanggung Jawaban Pidana, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), Hal 16.

²⁰ Admaja Priyatno, Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia (Bandung: CV. Utomo, 2004), Hal 15

²¹ Roeslan Saleh, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan Pertama, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), Hal 33

bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada si pembuat perbuatan dilarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila

perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri sendiri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.

Dalam penelitian ini Teori Kausalitas untuk menjawab rumusan masalah ke 1.

2. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual adanya hubungan atau keberkaitan antara konsep lain dari permasalahan yang akan diteliti, Kerangka konseptual dapat diperoleh dari ilmu atau teori yang digunakan sebagai acuan dasar dalam penelitian yang didapatkan dari tinjauan Pustaka atau dapat dikatakan sebagai ringkasan tinjauan-tinjauan Pustaka yang dihubungkan sesuai dengan variabel yang akan diteliti. Adapun kerangka konseptual yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian

a. Pelaku

Pelaku pidana (plegen) diartikan sebagai yang melakukan sedangkan pleger dapat diartikan sebagai pelaku. Menurut Hazawinkel Suringa, pelaku adalah setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi semua unsur seperti yang ditentukan dalam rumusan delik, oleh karena itu pelaku bukanlah seorang yang turut serta (deelnemer) namun dapat dipidana bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana.²²

b. Memberi Dukungan (Pendukung)

Merujuk pada segala tindakan yang bertujuan untuk menguatkan, membantu, menyokong, atau memfasilitasi terlaksananya suatu rencana, kegiatan, atau ideologi.

c. Organisasi Terorisme

Kelompok terorganisasi yang secara sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menciptakan rasa takut atau teror yang meluas guna mencapai tujuan-tujuan yang bersifat politik, ideologi, atau agama.

²² Fitri wahyuni, Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia, (Tangerang:Nusantara Persada Utama, 2017) Hal 117

d. Pidana Penjara

Pidana Penjara merupakan salah satu jenis pidana yang terdapat dalam sistem hukum pidana di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 KUHP yang menyebutkan bahwa pidana terdiri atas: Pidana pokok, yang meliputi pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda; dan pidana tambahan, yang meliputi: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman keputusan hakim. Pada pelaksanaannya Pidana Penjara menurut Pasal 12 ayat (1) dan (2) KUHP terdiri dari: pidana penjara seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk mempersiapkan tugas akhir ini adalah penelitian hukum normatif. Istilah kajian hukum normatif berasal dari penelitian hukum normatif dalam bahasa Inggris normative dan Belanda, khususnya hukum normative onderzoek. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum dogmatis atau penelitian legislatif, yang dalam literatur Anglo-Amerika disebut penelitian hukum, merupakan penelitian internal dalam profesi

hukum.²³ Penelitian ini berbasis pada penelitian studi kasus yang berhubungan dengan ketentuan tertulis atau penelitian kepustakaan.²⁴

2. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan ini juga menggunakan cara menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma, serta aturan yang memiliki hubungan dengan masalah yang dibahas.

a. Pendekatan perundang-undangan

Di dalam penelitian ini dilakukan pendekatan dengan menelaah peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan hukum yang sedang dibahas.

b. Pendekatan Kasus

Metode ini digunakan dengan cara mengkaji kasus-kasus atau yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti dan penulis bahas. Bahan pendekatan yang penulis gunakan ini, menggunakan putusan Mahkamah Agung Nomor 5484 K/PID.SUS/2021, serta beberapa literatur lainnya yang akan digunakan untuk menganalisis pertimbangan oleh hakim saat membuat keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argument dalam proses penyelesaian masalah hukum.

²³ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: UPT Mataram University Press, 2020), Hal 56.

²⁴ Moh. Askin & Masidin. Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim, (Jakarta, Kencana, 2023) Hal 17

c. Pendekatan Konseptual

Salah satu jenis pendekatan yang dikenal sebagai pendekatan konseptual yang melihat pemecahan masalah dari sudut pandang konsep-konsep hukum yang mendorongnya. Selain itu, metode ini dapat mencakup analisis ketentuan-ketentuan yang tercantum

pada peraturan hukum yang berkaitan dengan konsep atau ide yang sedang dikaji. Metode ini berasal dari perspektif keyakinan yang berkembang di bidang hukum. Dengan menganalisis perspektif-perspektif yang ada maka peneliti akan dapat menemukan gagasan yang membantu penulis untuk memahami persepsi dari segi hukum lalu dikaitkan dengan asas-asas hukum yang terkait pada permasalahan yang penulis jadikan bahan penelitian.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis data primer dan sekunder. Sumber data primer yaitu diolah sendiri oleh penulis langsung dari subjek atau objek penelitian, sedangkan sumber data primer diperoleh dari studi kepustakaan dan juga dokumen yang berkaitan dengan yang bersumber dari bahan kepustakaan maupun bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tersier.

a. Bahan Hukum Primeir

Bahan Hukum Primeir yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),

1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang

pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Permayarakatan.

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer seperti buku, jurnal hukum dan media cetak lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier memberikan penjelasan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus hukum dan ensiklopedia.

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang dilakukan di dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lainnya yang bisa mendukung penelitian ini. Studi dokumen dilakukan dengan cara membaca, menganalisis dan mengkaji dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini. Studi dokumen yang dilakukan adalah dengan cara mengkaji Mahkamah Agung Nomor 5484 K/PID.SUS/2022.

e. Analisis bahan Hukum

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode yang bersifat kualitatif, yaitu dengan melakukan penafsiran terhadap bahan hukum yang telah diolah, kemudian dilakukan interpretasi untuk mencari suatu kesimpulan dari permasalahan penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini berupa laporan dalam bentuk skripsi. Untuk mempermudah proses penyusunan skripsi ini dan memberikan pemahaman komprehensif mengenai inti bahasan serta metodenya, penulis telah merancang struktur penulisan yang terdiri dari lima (5) bab. Struktur ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh terkait esensi dan

metode yang akan dijelaskan dalam skripsi ini. Diantaranya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Di Indonesia sendiri terorisme disebut sebagai gerakan radikal oleh kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama dan ras. Kemunculan kelompok radikal yang mengatasnamakan agama dan ras ini sering menunjukkan eksistennya untuk sekedar memberi rasa takut, penyerangan, hingga penanaman doktrin ataupun paham yang mereka anggap patut dan benar yang menyimpang dan membahayakan kedaulatan negara. Apabila kita melihat lebih jauh, isu terorisme di Indonesia tidak terlepas dari sejarah perbedaan pandangan antara Islam dan Barat

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA PENJARA KEPADA PELAKU PENDUKUNG GERAKAN ORGANISASI TERORISME

Pada bab ini akan disampaikan tinjauan umum pembahasan tentang pelaku, memberi dukungan, organisasi terorisme

BAB III STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 5484 K/PID.SUS/2021

Pada bab ini akan disampaikan kasus posisi, dakwaan, fakta hukum, tuntutan penuntut umum, pertimbangan hakim dan amar putusan hakim tentang seseorang yang memberikan dukungan kepada organisasi terorisme dalam seminar.

BAB IV ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA PENJARA KEPADA PELAKU PENDUKUNG GERAKAN ORGANISASI TERORISME Putusan Kasasi Nomor : 5484 K/PID.SUS/2022

Pada bab ini akan disampaikan lebih lanjut mengenai hasil analisis terhadap rumusan masalah yaitu:

BAB V PENUTUP

Pada bab ini akan disampaikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan permasalahan dan saran yang disesuaikan hasil penelitian